



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

Catatan Putusan
Hakim Pengadilan Negeri Makale
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : **NURFADILLAH Alias MAMA RIDO;**
Tempat Lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 12 April 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Mebali Kel. Mebali Kec. Gandasil Kab. Tana toraja;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. : Hakim Tunggal;
2. Peri Mato, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Catatan Dakwaan dari Kepolisian Resor Toraja Utara, tanggal 17 Oktober 2024, Nomor: BP/2/VIII/2024/Samapta;

Bahwa Terdakwa mengakui Catatan Dakwaan tersebut, yaitu : Benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 16.00 wita bertempat di Mebali Kel. Mebali Kec. Gandasil Kab. Tana toraja, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban JADWAL MACHMUD UNO alias PAPA AFGAN dengan mengatakan ANAKKU BELUM TERBUKTI MENCURI TAPI ANAKMU SUDAH TERBUKTI MENCURI HELM” dan “KAMU MUNAFIK KAMU DIDENGAR SAMA ORANG BANYAK KARENA KAMU RAJIN SEMBAHYANG” dan “KAMU PUNYA BANYAK UANG TAPI TIDAK MALU MENUPIK DIRUMAH ORANG TUA KAMU” dengan nada yang keras dan tinggi;

Selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi Korban yang bernama : JADWAL MACHMUD UNO alias PAPA AFGAN dan Saksi IBRAHIM Alias PAPA NISA yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, yaitu : Benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 wita bertempat di rumah Saksi Korban JADWAL MACHMUD UNO alias PAPA AFGAN di bertempat di Mebali Kel. Mebali Kec. Gandasil Kab. Tana toraja, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban JADWAL MACHMUD UNO alias PAPA AFGAN dan berteriak sambil mengatakan “ANAKKU BELUM TERBUKTI MENCURI TAPI ANAKMU SUDAH TERBUKTI MENCURI HELM” dan “KAMU MUNAFIK KAMU DIDENGAR SAMA ORANG BANYAK KARENA KAMU RAJIN SEMBAHYANG” dan “KAMU PUNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYAK UANG TAPI TIDAK MALU MENUPIK DIRUMAH ORANG TUA KAMU” dengan nada yang keras dan tinggi, kemudian pada saat itu Saksi Korban JADWAL MACHMUD UNO alias PAPA AFGAN meninggalkan Terdakwa dan pergi ke Polsek Mengkendek untuk melaporkan kejadian tersebut;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa pada pokoknya telah menerangkan dan membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, yaitu benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 wita bertempat di rumah Saksi Korban JADWAL MACHMUD UNO alias PAPA AFGAN di bertempat di Mebali Kel. Mebali Kec. Gandasil Kab. Tana toraja, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban JADWAL MACHMUD UNO alias PAPA AFGAN dan berteriak sambil mengatakan “ANAKKU BELUM TERBUKTI MENCURI TAPI ANAKMU SUDAH TERBUKTI MENCURI HELM” dan “KAMU MUNAFIK KAMU DIDENGAR SAMA ORANG BANYAK KARENA KAMU RAJIN SEMBAHYANG” dan “KAMU PUNYA BANYAK UANG TAPI TIDAK MALU MENUPIK DIRUMAH ORANG TUA KAMU” dengan nada yang keras dan tinggi, kemudian Terdakwa mengakui kesalahannya tersebut dan menyesal serta memohon maaf kepada Saksi Korban JADWAL MACHMUD UNO alias PAPA AFGAN dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa NURFADILLAH Alias MAMA RIDO;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh kesesuaian satu sama lain yang membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana **“Penghinaan Ringan”**;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari, oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang setimpal dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana bersyarat dengan maksud sebagai pembelajaran perbaikan diri Terdakwa agar tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor : 3/Pid.C/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang akan dikenakan kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap tetangga yang seharusnya saling menjaga tali silaturahmi;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban juga telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Mengingat Pasal 315 KUHP dan pasal ketentuan peraturan Undang-Undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURFADILLAH Alias MAMA RIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap ada perintah lain karena terpidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh **Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Peri Mato, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, yang dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor : 3/Pid.C/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

PERI MATO, S.H.

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

Hal 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor : 3/Pid.C/2024/PN Mak